



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.B/2015/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAHARUDDIN Als. ACO bin DAENG BELLA.**
2. Tempat lahir : Samarinda.
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 18 Agustus 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Tapuemea,, Kecamatan Molawe,,
Kabupaten Konawe Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan, tertanggal 24 September 2015;
2. Penyidik sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 170/ Pen.Pid/2015/PN.Unh., tanggal 26 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2015 /PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 170/Pen.Pid/2015/PN.Unh., tanggal 26 November 2015 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saharuddin Als. Aco Bin Daeng Bella terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang dengan mata parang terbuat dari besi panjang 39 cm tanpa sarung dan gagangnya terbuat dari kayu sudah patah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Saharuddin Als. Aco Bin Daeng Bella pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di Desa Tapuemea, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar jam 11.30 WITA ketika korban Ati Binti Mangga berada di rumahnya di Dusun IV Desa Tapuemea, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara mendengar ibu kandung Terdakwa Saharuddin Als. Aco Bin Daeng Bella datang ke rumah Saksi Ardin Als. Ege Bin Mangga yang bersebelahan dengan rumah korban dan memarahi Saksi Ardin Als. Ege dikarenakan masalah rumah tangga yang dialami Saksi Jusmita Als. Ece binti Daeng Bella (adik kandung Terdakwa), beberapa lama kemudian ibu kandung Terdakwa tersebut singgah di rumah korban dan bercerita tentang masalah rumah tangga anaknya, Saksi Jusmita Als. Ece dengan Saksi Ardin Als. Ege(adik kandung korban), namun sekitar jam 15.00 WITA ibu kandung Terdakwa pulang dari rumah korban dikarenakan korban bersama anaknya, Saksi Ndoko Bin Hartoyo hendak pergi ke rumah Darman di Desa Mowundo, kemudian korban bersama Saksi Ndoko sempat singgah di depan rumah Maskur (tempat tinggal Terdakwa), setelah itu secara tiba-tiba Terdakwa lari keluar dari dalam rumahnya dengan memegang sebilah parang yang dipegang di tangan kanannya dan langsung mengayunkan serta mengarahkan parang tersebut kepada Saksi Ndoko sambil berkali-kali mengancam dan mengatakan "kamu mau ikut-ikutan juga, jangan banyak bicaramu, saya potong ko", kemudian Saksi Ndoko melarikan diri dan Terdakwa hendak mengejar Saksi Ndoko namun sempat ditahan oleh Saksi Umar Bin Habdullah dan Saksi Jusmita Als. Ece, setelah itu Terdakwa kembali mengarahkan parangnya ke arah korban sambil mengancam dan berkata "bagaimana juga kamu, jangan kamu juga banyak bicaramu, saya potong juga kamu itu", kemudian Terdakwa hendak mengayunkan parangnya ke arah korban yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2015 /PN.Unh.



saat itu sedang menangis sambil menghindari gerakan parang yang diacungkan Terdakwa, namun Saksi Umar sempat menahannya dan menangkap parang yang dipegang Terdakwa, kemudian Saksi Umar mengamankan Terdakwa ke dalam rumah Terdakwa, sedangkan korban bersama Saksi Ndoko langsung pergi ke arah Desa Mowundo.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban merasa terancam jiwanya dan keberatan sehingga melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa Saharuddin Als. Aco Bin Daeng Bella diatur dan diancam pidana pada Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ati Binti Mangga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Desa Tapuemea, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara.
 - Bahwa pada awalnya saksi dan Saksi Ndoko Bin Hartoyo hendak pergi ke rumah DARMAN di Desa Mowundo, kemudian saksi dan Saksi Ndoko Bin Hartoyo sempat singgah di depan rumah Terdakwa, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa lari keluar dari dalam rumahnya dengan memegang sebilah parang di tangan kanannya dan langsung mengayunkan serta mengarahkan parang tersebut kepada Saksi Ndoko Bin Hartoyo sambil berkali-kali mengancam dan mengatakan “kamu mau ikut-ikut juga, jangan banyak bicaramu, saya potong ko”, kemudian Saksi Ndoko Bin Hartoyo melarikan diri dan Terdakwa hendak mengejar Saksi Ndoko Bin Hartoyo namun sempat ditahan oleh Saksi Umar Bin Habdullah dan Saksi Jusmita Als. Ece, setelah itu Terdakwa kembali mengarahkan parangnya ke arah saksi sambil mengancam dan berkata “bagaimana juga kamu, lalu saksi



menjawab “kenapakah Aco, adakah salahku?” lalu terdakwa jangan kamu juga banyak bicaramu, saya potong juga kamu itu”, kemudian Terdakwa hendak mengayunkan parangnya ke arah saksi, sementara saksi menghindari gerakan parang yang diacungkan Terdakwa.

- Bahwa setelah itu Saksi Umar Bin Habdulah sempat menahan Terdakwa dan menangkap parang yang dipegang Terdakwa, kemudian Saksi Umar Bin Habdulah mengamankan Terdakwa ke dalam rumah Terdakwa, sedangkan saksi bersama Saksi Ndoko Bin Hartoyo langsung pergi ke arah Desa Mowundo.
 - Bahwa Terdakwa mengancam saksi dengan maksud agar korban tidak mencampuri urusan rumah tangga antara Saksi Jusmita Als. Ece binti Daeng Bella (adik Terdakwa) dengan Saksi Ardin Als. Ege Bin Mangga (adik saksi).
 - Bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebilah parang dari besi dengan panjang 39 cm tanpa sarung dan gagangnya terbuat dari kayu yang sudah patah.dan diakui bahwa parang tersebut yang digunakan Terdakwa untuk mengancam saksi.
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasa terancam jiwa dan keselamatannya.
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penyelesaian secara adat Tolaki kepada saksi dan di depan persidangan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi **Jusmita Als. Ece binti Daeng Bella**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di Desa Tapuemea, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara.
 - Bahwa benar awalnya saksi pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tapuemea, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara sambil menangis karena saksi telah dipukul oleh Saksi ARDIN Als. EGE, kemudian ibu kandung dan bapak tiri saksi menanyakan kenapa



menangis, kemudian saksi mengatakan bahwa telah dipukul Saksi ARDIN Als. EGE, setelah itu orang tua saksi keluar rumah.

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi Umar Bin Habdulah pulang ke rumah dan menemui saksi, lalu Terdakwa bertanya kenapa saksi menangis, kemudian saksi menjawab bahwa telah dipukul Saksi ARDIN Als. EGE, selanjutnya Terdakwa langsung emosi dan mengamuk sambil membawa parang dan mengacung-acungkannya menuju ke arah Saksi Ati Binti Mangga dan Saksi Ndoko Bin Hartoyo yang sementara singgah di depan rumah Terdakwa.
 - Bahwa setelah itu Saksi Ndoko Bin Hartoyo melarikan diri dan sempat diburu oleh Terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa Terdakwa memburu Saksi Ndoko Bin Hartoyo.
 - Bahwa saksi dan Saksi Umar Bin Habdulah menahan Terdakwa dan mengamankan parang yang dipegang Terdakwa, serta membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya Saksi Ati Binti Mangga meninggalkan rumah Terdakwa.
 - Bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebilah parang dari besi dengan panjang 39 cm tanpa sarung dan gagangnya terbuat dari kayu yang sudah patah serta parang tersebut yang di gunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Ati Binti Mangga;
 - Bahwa parang tersebut disimpan di dapur dan dipergunakan untuk memotong kayu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi **Ndoko Bin Hartoyo**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Desa Tapuemea, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara.
 - Bahwa pada awalnya Saksi Ati Binti Mangga dan saksi hendak pergi ke rumah Darman di Desa Mowundo, namun pada saat akan pergi ibu kandung Terdakwa bersama Maskur (bapak tiri Terdakwa) datang



ke rumah Saksi Ati Binti Mangga dan mengatakan untuk berangkat sama-sama ke rumah Darman.

- Bahwa setelah itu korban dan Saksi Ndoko Bin Hartoyo singgah ke rumah Terdakwa dan secara tiba-tiba saksi melihat Terdakwa lari keluar dari dalam rumahnya dengan memegang sebilah parang di tangan kanannya dan langsung mengayunkan serta mengarahkan parang tersebut kepada Saksi Ati Binti Mangga dan Saksi Ndoko Bin Hartoyo sambil berkali-kali mengancam dan mengatakan “kamu mau ikut-ikut juga, jangan banyak bicaramu, saya potong ko”, kemudian Saksi Ati Binti Mangga merasa ketakutan dan menyuruh Saksi Ndoko Bin Hartoyo melarikan diri, namun saksi melihat Terdakwa juga mengejar Saksi Ndoko Bin Hartoyo sambil berteriak-teriak “jangan kamu lari anabule, kamu tunggu, kamu tunggu, saya potong kalian”.
 - Bahwa setelah itu saksi melihat Saksi Umar Bin Habdulah berhasil mengambil dan mengamankan parang yang dipegang Terdakwa dan membawa Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, selanjutnya Saksi Ati Binti Mangga dan Saksi Ndoko Bin Hartoyo meninggalkan rumah Terdakwa tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. Saksi **Umar Bin Habdulah** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Desa Tapuemea, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara.
 - Bahwa pada awalnya saksi bersama Terdakwa datang ke rumah Terdakwa dan melihat Saksi Jusmita Als. Ece sedang menangis, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Jusmita Als. Ece “kamu diapakan sama suamimu”, lalu Saksi Jusmita Als. Ece menjawab “saya dipukul”, setelah itu Terdakwa langsung emosi dan mengamuk dengan mengambil sebilah parang di dalam rumahnya dan saat itulah saksi sempat berusaha menahan Terdakwa dan menahan tangannya yang memegang parang, namun saksi tidak kuasa menahan



Terdakwa karena Terdakwa meronta-ronta sambil berteriak “saya mau potong itu suamimu, pokoknya saya mau potong itu nanti”.

- Bahwa setelah itu saksi melihat Saksi Ati Binti Mangga dan Saksi Ndoko Bin Hartoyo singgah di rumah Terdakwa dan secara tiba-tiba Terdakwa lari keluar dari dalam rumahnya dengan memegang sebilah parang di tangan kanannya dan langsung mengayunkan serta mengarahkan parang tersebut kepada Saksi Ati Binti Mangga dan Saksi Ndoko Bin Hartoyo sambil berkali-kali mengancam dan mengatakan “kamu mau ikut-ikutan juga, jangan banyak bicaramu, saya potong ko”, kemudian Saksi Ati Binti Mangga menyuruh Saksi Ndoko “kamu lari Ndoko”, setelah itu Saksi Ndoko melarikan diri dan Terdakwa hendak mengejar Saksi Ndoko Bin Hartoyo sambil berteriak-teriak “jangan kamu lari anabule, kamu tunggu, kamu tunggu, saya potong kalian”.
- Bahwa setelah itu Saksi Ati Binti Mangga menghindar di belakang saksi saat saksi sedang berusaha menahan Terdakwa dan mengambil parang yang dipegang Terdakwa serta membawa masuk Terdakwa ke dalam rumahnya.
- Bahwa setelah itu Saksi Ati Binti Mangga dan Saksi Ndoko Bin Hartoyo pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Desa Tapuemea, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa marah dan emosi karena melihat Saksi Jusmita Als. Ece (adik Terdakwa) pulang ke rumahnya dalam keadaan menangis karena habis dimarahi dan dipukul Saksi Ardin Als. Ege (suami Saksi Jusmita Als. Ece);



- Setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi “kenapa menangis”, lalu Saksi Jusmita Als. Ece menjawab “EGE bilang bahwa gara-gara ECE sehingga bapak kandung ECE meninggal dunia”;
- Bahwa setelah itu datang Saksi Ati Binti Mangga dan Saksi Ndoko Bin Hartoyo di rumah Terdakwa meminta Saksi Jusmita Als. Ece untuk pulang ke rumahnya guna menyusui anak Saksi Jusmita Als. Ece., kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Jusmita Als. Ece pulang namun Saksi Jusmita Als. Ece tidak mau pulang dikarenakan Saksi Jusmita Als. Ece merasa telah diusir oleh Saksi Ardin als. Ege;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Ati Binti Mangga tetap meminta Saksi Jusmita Als. Ece untuk pulang ke rumahnya, sehingga saat itu Terdakwa langsung emosi dan masuk mengambil parang di dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar rumah sambil mengacung-acungkan parang tersebut ke arah Saksi Ati Binti Mangga dan Saksi Ndoko Bin Hartoyo sambil mengatakan “jangan kamu ikut campur masalah rumah tangga Ece”.
- Bahwa setelah itu Saksi Ndoko Bin Hartoyo menghindari dan melarikan diri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengacungkan parang tersebut ke arah korban sambil mengancam Saksi Ati Binti Mangga agar korban tidak mencampuri urusan rumah tangga Saksi Jusmita Als. Ece (adik Terdakwa);
- Bahwa saat Terdakwa mengancam Saksi Ati Binti Mangga menggunakan parang tersebut, Saksi Ati Binti Mangga merasa takut dan sempat menghindari dari tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengacungkan parang tersebut kepada Saksi Ati Binti Mangga lebih kurang 10 menit;
- Bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebilah parang dengan gagang yang patah dan diakui benar bahwa parang tersebut yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Ati Binti Mangga;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyelesaian secara adat Tolaki dan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang panjang dengan mata parang terbuat dari besi panjang 39 cm tanpa sarung dan gagangnya terbuat dari kayu sudah patah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Desa Tapuemea, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa marah dan emosi karena melihat Saksi Jusmita Als. Ece (adik Terdakwa) pulang ke rumahnya dalam keadaan menangis karena habis dimarahi dan dipukul Saksi Ardin Als. Ege (suami Saksi Jusmita Als. Ece);
- Setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi "kenapa menangis", lalu Saksi Jusmita Als. Ece menjawab "Ege bilang bahwa gara-gara Ece sehingga bapak kandung Ece meninggal dunia";
- Bahwa setelah itu datang Saksi Ati Binti Mangga dan Saksi Ndoko Bin Hartoyo di rumah Terdakwa meminta Saksi Jusmita Als. Ece untuk pulang ke rumahnya guna menyusui anak Saksi Jusmita Als. Ece., kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Jusmita Als. Ece pulang namun Saksi Jusmita Als. Ece tidak mau pulang dikarenakan Saksi Jusmita Als. Ece merasa telah diusir oleh Saksi Ardin als. Ege;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Ati Binti Mangga tetap meminta Saksi Jusmita Als. Ece untuk pulang ke rumahnya, sehingga saat itu Terdakwa langsung emosi dan masuk mengambil parang di dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar rumah sambil



mengacung-acungkan parang tersebut ke arah Saksi Ati Binti Mangga dan Saksi Ndoko Bin Hartoyo sambil mengatakan “jangan kamu ikut campur masalah rumah tangga Ece”.

- Bahwa setelah itu Saksi Ndoko Bin Hartoyo menghindar dan melarikan diri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengacungkan parang tersebut ke arah korban sambil mengancam Saksi Ati Binti Mangga agar korban tidak mencampuri urusan rumah tangga Saksi Jusmita Als. Ece (adik Terdakwa);
- Bahwa saat Terdakwa mengancam Saksi Ati Binti Mangga menggunakan parang tersebut, Saksi Ati Binti Mangga merasa takut dan sempat menghindar dari tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengacungkan parang tersebut kepada Saksi Ati Binti Mangga lebih kurang 10 menit;
- Bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebilah parang dengan gagang yang patah dan diakui benar bahwa parang tersebut yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Ati Binti Mangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap di persidangan dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dianggap termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dengan melawan hukum ;
3. Memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan,



ancaman sesuatu perbuatan, atau ancaman baik terhadap orang itu atau terhadap orang lain;

Ad.1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum ;

Adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yang disidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat dan keterangan para Terdakwa adalah ia Terdakwa **Saharuddin Als. Aco Bin Daeng Bella** yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa **Saharuddin Als. Aco Bin Daeng Bella**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa berikutnya adalah unsur "Dengan Melawan hukum" dimana tidak ada rumusan yang jelas di dalam KUHP maupun didalam Penjelasan Undang-Undang (*Memorie Van Teolichting*) yang dimaksud dengan melawan hukum atau (*wederrechtelijk*) menurut hukum pidana, akan tetapi melawan hukum (*wederrechtelijk*) dirumuskan secara berbeda-beda artinya ada yang menyebutnya dengan istilah "tanpa izin (*zonden verlop*) atau tanpa hak sendiri", "melampaui kewenangannya" ataupun "tanpa wewenang" ;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin dan Yurisprudensi suatu perbuatan yang dikualifisir sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana adalah sebagai suatu perbuatan yang telah melanggar norma atau kaidah hukum yang bersifat formil, maka oleh karena itu untuk dapat memenuhi ketentuan suatu perbuatan melawan hukum haruslah didasarkan bahwa perbuatan itu :



- Bertentangan dengan hukum (objektif) ;
- Bertentangan dengan hak (subyektif) orang lain ;
- Tanpa hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain Sedangkan menurut ajaran “*wedderrechtelijkheid*” dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ati Binti Mangga, Saksi Jusmita Als. Ece, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Desa Tapuemea, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara ketika Saksi Ati Binti Mangga dan Saksi Ndoko Bin Hartoyo datang kerumah Terdakwa untuk meminta Saksi Jusmita Als. Ece untuk pulang ke rumahnya tiba-tiba Terdakwa datang dengan memegang sebilah parang di tangan kanannya dan langsung mengayunkan serta mengarahkan parang tersebut kepada Saksi Ndoko Bin Hartoyo sambil berkali-kali mengancam dan mengatakan, “kamu mau ikut-ikutan juga, jangan banyak bicaramu, saya potong ko”, kemudian Saksi Ndoko Bin Hartoyo melarikan diri dan Terdakwa hendak mengejar Saksi Ndoko Bin Hartoyo namun sempat ditahan oleh Saksi Umar Bin Habdullah dan Saksi Jusmita Als. Ece, setelah itu Terdakwa kembali mengarahkan parangnya ke arah saksi sambil mengancam dan berkata “bagaimana juga kamu, lalu Saksi Ati Binti Mangga menjawab, “kenapakah ACO, adakah salahku?” lalu terdakwa jangan kamu juga banyak bicaramu, saya potong juga kamu itu”, kemudian Terdakwa hendak mengayunkan parangnya ke arah Saksi Ati Binti Mangga, sementara Saksi Ati Binti Mangga menghindari gerakan parang yang diacungkan Terdakwa.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2015 /PN.Unh.



Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan diatas yang dihubungkan dengan fakta persidangan maka yang telah dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim dipandang sebagai suatu perbuatan yang tidak disenangi oleh orang lain dengan mengeluarkan parang sambil berkata-kata yang membuat orang merasa tidak nyaman dan berada dalam ketakutan akan perkataan terdakwa tersebut dan perbuatan tersebut memiliki hubungan erat dengan sifat melanggar hukum dari suatu tindak pidana, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan bertindak diluar kewenangannya, maka oleh karenanya unsur kedua inipun telah terpenuhi ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3 Memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi sehingga dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sub unsur memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam unsur "Memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan baik terhadap orang itu atau terhadap orang lain" adalah dimana dalam unsur ini penggunaan daya upaya sudah menunjukkan, bahwa terdapat perbuatan paksaan dan juga, bahwa perbuatan paksaan ini dilakukan dengan melawan hukum, paksaan mana ditujukan terhadap berbuat, tiada berbuat atau membiarkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan paksaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang, yang diwujudkan baik itu dalam bentuk kekerasan (*geweld*) dengan menggunakan kekuatan fisik yang berarti dan tidak ringan, maupun Perbuatan lain yang umumnya semua perbuatan yang tidak termasuk dalam pengertian kekerasan, tetapi juga tidak hanya berupa mengucapkan kata-kata;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ati Binti Mangga, saksi Jusmita Alias Ece Binti Daeng Bella dan keterangan Terdakwa terungkap fakta dipersidangan bahwa, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara berawal saat Saksi Ati Binti Mangga dan Saksi Ndoko Bin Hartoyo datang ke rumah Terdakwa untuk meminta Saksi Jusmita Als. Ece memaksa untuk pulang ke rumahnya tiba-tiba Terdakwa datang dengan memegang sebilah parang di tangan kanannya dan langsung mengayunkan serta mengarahkan parang tersebut kepada Saksi Ndoko Bin Hartoyo sambil berkali-kali mengancam dan mengatakan "kamu mau ikut-ikut juga, jangan banyak bicaramu, saya potong ko", kemudian Saksi Ndoko Bin Hartoyo melarikan diri dan Terdakwa hendak mengejar Saksi Ndoko Bin Hartoyo namun sempat ditahan oleh Saksi Umar Bin Habdullah dan Saksi Jusmita Als. Ece, setelah itu Terdakwa kembali mengarahkan parangnya ke arah saksi sambil mengancam dan berkata "bagaimana juga kamu, lalu Saksi Ati Binti Mangga menjawab "kenapakah Aco, adakah salahku?" lalu terdakwa jangan kamu juga banyak bicaramu, saya potong juga kamu itu", kemudian Terdakwa hendak mengayunkan parangnya ke arah Saksi Ati Binti Mangga, sementara Saksi Ati Binti Mangga menghindari gerakan parang yang diacungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan perbuatan terdakwa memegang parang dan mengayun-ayunkan parang kepada Saksi Ndoko Bin Hartoyo dan Saksi Ati Binti Mangga merasa takut serta merasa terancam dengan demikian sub unsur memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, Terdakwa sudah sepatasnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang dengan mata parang terbuat dari besi panjang 39 cm tanpa sarung dan gagangnya terbuat dari kayu sudah patah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Telah ada penyelesaian adat antara terdakwa dan saksi Ati Binti Mangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Saharuddin Als. Aco Bin Daeng Bella** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum mengancam orang lain**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang dengan mata parang terbuat dari besi panjang 39 cm tanpa sarung dan gagangnya terbuat dari kayu sudah patah.Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015 oleh kami: **Agus Tjahjo Mahendra, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Lely Salempang, S.H., M.H.** dan **Dirgha Zaki Azizul, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Esther Lovitasari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh oleh **Ema Dian Prihantono, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **LELY SALEMPANG, S.H., M.H.**

AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H.

2. **DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2015 /PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ESTHER LOVITASARI, S.H.